



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt. P/2014/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Haderah binti Hasosi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 14/Pdt.P/2014/PA Sj, tanggal 20 Maret 2014 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1973, pemohon dengan suami pemohon bernama Taroi bin Pulagu melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah (ayah kandung pemohon), dinikahkan oleh IMAM (Imam Desa Saotengnga) dengan mas kawin berupa sawah 1 (satu) petak dan saksi nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2014/PA Sj



masing –masing bernama SAKSI I, SAKSI II;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan suami pemohon berstatus jejaka dalam usia 46 tahun;
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA;
- b. ANAK KEDUA;
- c. ANAK KETIGA;
- d. ANAK KEEMPAT;
- e. ANAK KELIMA;
- f. ANAK KEENAM;
- g. ANAK KETUJUH (almarhumah);
- h. ANAK KEDELAPAN;
- i. ANAK KESEMBILAN;
- j. ANAK KESEPULUH;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012 karena sakit, sesuai kutipan akta kematian Nomor 7307-KM-19032014-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 19 Maret 2014;
 8. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran RI sesuai SK. Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dengan Nomor SKEP/611/VIII/2004 tertanggal 31 Agustus 2004;
 9. Bahwa sejak pemohon menikah sampai sekarang, pemohon belum pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;
 10. Bahwa pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum, tentang perkawinan pemohon dengan lelaki Taroi bin Pulagu guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran dari almarhum Taroi bin Pulagu kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perkawinan pemohon (PEMOHON), dengan lelaki (SUAMI PEMOHON) yang berlangsung pada tahun 1973 di Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum Islam;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan pemohon mempertegas kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-19032014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 19 Maret 2014, atas nama SUAMI PEMOHON bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi SK. Tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Republik Indonesia. Nomor SKEP/611/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307041211090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 17 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 85 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1973 di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah Imam Desa Saotengnga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung pemohon yang bernama Hasosi dengan maskawin berupa sawah satu petak;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah Muh. Tahir dan Naha;
- Bahwa ketika menikah, pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus;
- Bahwa pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal bersama dengan SUAMI PEMOHON dan selama tinggal bersama pemohon tidak pernah bercerai dengan SUAMI PEMOHON sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa pemohon selama membina rumah tangga dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON selama hidupnya adalah anggota veteran R.I dan petani; dan belum pernah menerima gaji sebagai anggota veteran;



- Bahwa pemohon tidak pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pernikahan pemohon pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;
 - Bahwa tujuan pemohon mengurus penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada pemohon;
2. SAKSI II, umur 74 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1973 di Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah Imam Desa Saotengnga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dengan maskawin berupa sawah satu petak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah Muh. Tahir dan Naha;
 - Bahwa ketika menikah, pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus;
 - Bahwa pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah pemohon tinggal bersama dengan SUAMI PEMOHON dan selama tinggal bersama pemohon tidak pernah bercerai dengan SUAMI PEMOHON sampai Taroi bin Pulagu meninggal dunia;



- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa pemohon selama membina rumah tangga dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON selama hidupnya adalah anggota veteran R.I dan petani; dan belum pernah menerima gaji sebagai anggota veteran;
- Bahwa pemohon tidak pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pernikahan pemohon pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada pemohon;

Bahwa pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P3, dan kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipahami isi dan maksud surat tersebut lagi pula relevan dengan dalil Pemohon oleh karena itu bukti tersebut dinilai oleh Majelis



Hakim sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, majelis hakim menemukan fakta kalau suami pemohon, Taroi bin Pulagu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012 di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari bukti P2, majelis hakim menemukan fakta kalau suami pemohon yang bernama Taroi bin Pulagu adalah anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P.3, majelis hakim menemukan fakta kalau pemohon, adalah sebagai kepala keluarga karena almarhum Taroi bin Pulagu suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut adalah termasuk orang yang dapat menjadi saksi, lagi pula telah melaksanakan kewajibannya sebagai saksi dengan menghadap, bersumpah dan memberi kesaksiannya di persidangan, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama diperoleh fakta bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, pada Tahun 1973, dinikahkan oleh IMAM, Imam Desa Saotengnga pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dan yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Tahir dan Naha dengan mahar berupa sawah satu petak, dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang, antara pemohon dengan Taroi bin Pulagu tidak pernah bercerai sampai Taroi bin Pulagu meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012, semasa hidupnya Taroi bin Pulagu adalah pensiunan Veteran RI., yang setiap bulan akan menerima gaji dari pemerintah RI dan pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon dengan Taroi bin Pulagu guna kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran atas nama SUAMI PEMOHON kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang kedua diperoleh fakta yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama yang menyatakan



mengetahui bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, pada tahun 1973, dinikahkan oleh Imam Desa Saotengnga pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH KANDUNG, dan yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Tahir dan Naha dengan mahar berupa sawah satu petak, dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang, antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2012, semasa hidupnya SUAMI PEMOHON adalah pensiunan Veteran RI., yang setiap bulan akan menerima gaji dari pemerintah RI dan pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON guna kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran atas nama SUAMI PEMOHON kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada Tahun 1973 di Kabupaten Sinjai, dan dinikahkan oleh Imam Desa Saotengnga dengan wali nikah ayah kandung pemohon dan saksi adalah Muh. Tahir dan Naha, dengan mahar berupa sawah satu petak;
- Bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2012 di Kabupaten Sinjai karena sakit;



- Bahwa semasa hidup SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran yang setiap bulan menerima gaji dari pemerintah RI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON guna kelengkapan administrasi pengurusan dan peralihan tunjangan veteran atas nama Taroi bin Pulagu kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil pemohon bahwa pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pencatatan tersebut berlaku secara imperatif setelah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan tidak berlaku surut, sehingga pencatatan sebelumnya belum menjadi kewajiban dan perintah, lagi pula bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah sah menurut hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka permohonan pemohon agar pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suami pemohon, SUAMI PEMOHON semasa hidupnya terbukti sebagai anggota Veteran dan akan menerima gaji dari pemerintah RI setiap bulan (bukti P.2) sedangkan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia (bukti P.1) dan pemohon sebagai istri dari SUAMI PEMOHON juga berhak atas gaji veteran tersebut, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alas hukum untuk dikeluarkan penetapan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan dan peralihan tunjangan pensiunan janda dari almarhum Taroi bin Pulagu kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1435 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhammad Junaid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Jamaluddin, S.Ag, SE, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Muharram, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Jamaluddin, S.Ag, SE, MH

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

Muharram, SH

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 125.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13